



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 34 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2007 tentang pengelolaan dan retribusi Pasar di Kabupaten Purworejo, maka agar pelaksanaannya dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna, perlu disusun petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar di Kabupaten Purworejo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Retribusi Daerah di Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG
PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN
PURWOREJO

Pasal 1

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar di Kabupaten Purworejo adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 27 Desember 2007

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

LAMPIRAN :PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 34 TAHUN 2007
TANGGAL : 27 DESEMBER 2007

PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 17 TAHUN 2007
TENTANG PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PASAR
DI KABUPATEN PURWOREJO

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar Kabupaten Purworejo, dimaksudkan untuk:

1. memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pengelolaan pasar di Kabupaten Purworejo;
2. memberikan kepastian hukum bagi orang pribadi atau badan hukum yang akan melaksanakan usaha di pasar;
3. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menciptakan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan kegiatan di pasar;
4. memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemungutan retribusi pasar;
5. meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

II. PELAKSANAAN

1. Pengelolaan Pasar

Pengelolaan Pasar Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pengelolaan pasar daerah di Kabupaten Purworejo diserahkan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Penanaman Modal Kabupaten Purworejo atau yang disebut dengan sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pengelolaan pasar daerah;
- b. penetapan klasifikasi pasar dan hari pasaran Pasar Daerah di Kabupaten Purworejo diatur dalam Keputusan Bupati Purworejo;
- c. tata cara pendirian pasar swasta, izin penggunaan tempat dan izin pembangunan swadaya di pasar daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati Purworejo.

2. Pemungutan Retribusi Pasar

Pemungutan Retribusi Pasar dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dengan struktur tarif dan besaran tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2007, dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2008;
- b. tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ketentuan terhadap izin yang telah dikeluarkan

Terhadap Izin penggunaan tempat kios/ los/ dasaran yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2007 dan pada saat berlakunya Peraturan Daerah tersebut belum habis masa berlakunya, maka izin tersebut masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin.

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M